



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, namun karena adanya perubahan mekanisme penyaluran sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Belanja Bantuan Keuangan huruf i angka 5 berbunyi Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan, maka Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag / Kasub / Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/ Kasub/ Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 227) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD Desa Definitif untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)} + \text{ADDBK (x)}$$

Keterangan:



ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa minimal tiap Desa

ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa

ADDBK(x) = Alokasi Dana Desa berdasarkan Kinerja untuk desa yang berhak mendapat alokasi

- (2) Besarnya presentase perbandingan antara asas merata, asas proposional dan asas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya ADDM adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah besaran ADD, besarnya ADDP adalah 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah besaran ADD dan besarnya ADDBK adalah 1% (satu persen) dari jumlah besaran ADD.
- (3) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Persentase variabel dan bobot ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:



NO	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot
1	Jumlah Penduduk	V1	JP	5	0,50
2	Jumlah Penduduk Miskin	V2	AK	2	0,20
3	Luas Wilayah	V3	LW	1	0,10
4	Keterjangkauan Geografis	V4	IKG	3	0,30
	JUMLAH			10	1,00

- (5) Penetapan besaran ADD setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDDesa dari RKUD ke RKD terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal; dan
 - d. Belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan, dan diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa.
- (4) Pembayaran untuk Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan melalui non tunai (*cashless*).
- (5) Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari RKD ke rekening masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa melakukan Perjanjian Kerja sama dengan pihak bank.
- (6) Tata cara dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa dan pihak bank.
- (7) Dihapus
- (8) Dihapus

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/ Kasub/ Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	



- (9) Dihapus
- (10) Dihapus
- (11) Dihapus
- (12) Dihapus
- (13) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) dikurangi jumlah tagihan BPJS sebesar 1% (satu persen)
- (14) Pembayaran tagihan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (13) dibayar setiap bulan setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan penagihan ke Pemerintah Daerah dan langsung ditransfer oleh BUD/Kuasa BUD ke nomor *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (15) Dihapus
- (16) BUD/Kuasa BUD melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap per bulan yaitu sebesar tagihan BPJS Kesehatan melalui aplikasi e-Dabu.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus



4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, diantara ayat 5 dan 6 disisipkan 1 ayat yakni ayat 5.a, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengajuan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) diajukan Kepala Desa kepada Bupati melalui BPKAD setelah melengkapi persyaratan :
 - a. permohonan Kepala Desa;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rekomendasi DPMD.
- (2) Rekomendasi Camat dengan persyaratan untuk bulan pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. foto kondisi 0% (nol persen) Lokasi Pembangunan dengan titik koordinat/foto Lokasi yang mengikutsertakan salah satu aparatur desa yang berada dilokasi tersebut;
 - d. Rencana Anggaran Kas;
 - e. Fotokopi print out buku rekening Pemerintah Desa
 - f. Fotokopi NPWP Pemerintah Desa;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan ADD;
 - h. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran penggunaan APBDes tahun anggarann sebelumnya;
 - i. Berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan kepada kepala desa yang diketahui oleh camat.

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasub/Pejabat fungsional	
2	Kasublag Utama OPD	



- (3) Rekomendasi Camat dengan persyaratan untuk bulan kedua sampai dengan bulan dua belas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Kepala Desa;
 - b. Fotokopi print out buku rekening Pemerintah Desa
 - c. Fotokopi NPWP Pemerintah Desa;
 - d. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran penggunaan ADD bulan sebelumnya dengan menunjukkan penggunaan dana minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
- (4) Ketentuan mengenai surat permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta wajib mengarsipkan dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan dari desa untuk kecamatan.
- (5.a) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf d dengan memeriksa dokumen kelengkapan belanja.
- (6) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat kesalahan dan tidak lengkap, Tim Kecamatan berkewajiban mengembalikan ke Desa.
- (7) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah lengkap, Tim Kecamatan menuangkan dalam berita acara verifikasi dan membuat rekomendasi kepada Dinas untuk disampaikan ke BPKAD.
- (8) Ketentuan mengenai format berita acara verifikasi dan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud ayat (7) tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rekomendasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dan huruf b angka 3) diterbitkan apabila persyaratan telah dilengkapi antara lain:
 - a. Rekomendasi dari Camat beserta kelengkapan dokumen persyaratan
 - b. Berita acara verifikasi dari kecamatan
- (10) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah lengkap, DPMD membuat rekomendasi dan surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM kepada BPKAD
- (11) Ketentuan mengenai Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran IV dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

5. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyalurann ADD dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga dengan menertibkan surat perintah pencairan dana yang disalurkan ke Rekening Kas Desa
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Form ceklis kelengkapan persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Fotokopi rekomendasi dari camat untuk penyaluran ADD
 - e. Fotokopi berita acara verifikasi dari Kecamatan;
 - f. Fotokopi NPWP Pemerintah Desa; dan
 - g. Fotokopi buku rekening/rekening koran Desa.
6. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
 - b. Terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - c. Kepala Desa belum menyampaikan :
 1. RKPDes;
 2. Laporan Aset Desa menggunakan aplikasi sipades.
 - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - (3) Berdasarkan hasil dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15, jika ditemukan ketidaksesuaian maka penyaluran ADD dapat dilakukan setelah adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - (4) Dalam hal terjadi penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran hanya bisa dilakukan untuk belanja Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - (5) Apabila penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sisa Alokasi Dana Desa yang tidak dianggarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4) dikarekan terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tersangka dan/atau Kepala desa telah berhenti atau diberhentikan maka Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat disalurkan.



No	Jabatan	Paraf
1	Kasublag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasublag Utama OPD	

7. Diantara Bab VIII dan IX disisipkan 1 Bab yakni Bab VIII A, sehingga Bab VIII A berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19 A

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Dalam Hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.
 - (3) Sisa ADD yang belum tersalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kurang bayar ADD tahun anggaran berkenaan dan terpisah dari ADD tahun anggaran berikutnya.
8. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan dalam lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan dalam lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan dalam lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan dalam lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan dalam lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan dalam lampiran VII dihapus.
15. Ketentuan dalam lampiran VIII dihapus.
16. Penambahan dalam lampiran X sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubag/EA1/Pejabat fungsional	
2	Kasubag Umam OPD	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.



Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 8 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 376

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

KOP SURAT DESA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD
Bulan

Yth. Bupati Lingga
c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lingga
di-
Daik Lingga

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga NomorTahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, bersama ini kami sampaikan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa bulan Tahun Anggaran , dengan jumlah : Rp....., (Terbilang).....dengan rincian terlampir.


Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih.

Kepala Desa.....



Tembusan;

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga di Daik Lingga.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.
3. Yth. Camat di

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

KOP SURAT DESA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
ATAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa;
2. Sanggup bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa;
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



.....
Kepala Desa.....

MATERAI
Rp 10.000

.....

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

KOP SURAT KECAMATAN

.....
.....

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Rekomendasi Pengajuan ADD
Bulan ...

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lingga
di-
Daik Lingga

Dengan ini kami kirimkan berkas kelengkapan pengajuan Alokasi Dana Desa bulan ... sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Desa dengan rincian terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Camat.....

.....
Pangkat/Gol.
NIP.



Tembusan;

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

KOP SURAT KECAMATAN

.....

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada haritanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD Bulan ..., yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

NO	RINCIAN	CHEKLIST/KET
1	
2	
3	
4	Dst	

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD bulan ... dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

1.....,(nama).....(tanda tangan)

2.....,(nama).....(tanda tangan)

3. Dst

Camat



Pangkat/Gol.

NIP.....

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2	Kasubbag Umum OPD	

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LINGGA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD
Bulan Tahun Anggaran

Yth . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lingga
di-
Daik Lingga.

Sehubungan sudah lengkapnya persyaratan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan ... Tahun Anggaran dari Desa yang sudah masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga, dengan ini kami merekomendasikan pencairan ADD untuk Desa sebesar **Rp.,- (terbilang.....)** dengan rincian :

- Jumlah ADD bulan : Rp.....
- Potongan BPJS bulan.... : Rp.....
- Sanksi Potongan Tunjangan : Rp.....
- Penyaluran ADD bulan..... : Rp.....



Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Lingga

.....
Pangkat/Gol.
NIP.....

BUPATI LINGGA,


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubdas/ Kas/ Pejabat fungsional	
2	Kasubdas Utama OPD	

KOP SURAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LINGGA

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP
dan SPM Alokasi Dana Desa
Tahun

Yth . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lingga
di-
Daik Lingga

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Alokasi Dana Desa (ADD) bulan ... Tahun sejumlah **Rp.,- (terbilang...)** dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah ADD bulan : Rp.....
- Potongan BPJS bulan.... : Rp.....
- Sanksi Potongan Tunjangan : Rp.....
- Penyaluran ADD bulan..... : Rp.....

Yang diperuntukkan untuk Desa Kecamatan ... yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permintaan ini sebagai berikut :

1. Rekomendasi dari Camat beserta kelengkapan dokumen persyaratan
2. Berita Acara Verifikasi dari Kecamatan

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Saudara agar dapat dipertimbangkan untuk keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Lingga

.....
Pangkat/Gol.
NIP.....

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Page
1	Kasubbag/Esai/Pejabat fungsional	1/2
2	Kasubbag Umum OPD	2/2

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 21 TAHUN 2025
 TANGGAL : 8 MEI 2025

KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN

BERDASARKAN : PERBUP NOMOR : ...TAHUN, PERBUP NOMOR : TAHUN....

Nama Desa :
 Nama Kepala Desa :
 Pencairan ADD Bulan : Rp
 Potongan BPJS Bulan : Rp
 Penyaluran ADD Bulan : Rp

NO	KELENGKAPAN	NOMOR	TANGGAL	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
A	ALOKASI DANA DESA (ADD)				
1	...				
2	...				
3	...				
4	...				
5	dst				

Mengetahui,

Kepala Bidang
 Pembangunan, Pengelolaan Keuangan
 dan Aset Desa


.....
 Pangkat/Gol.
 NIP.

Daik Lingga,


Kepala Dinas
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Lingga

.....
 Pangkat/Gol.
 NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2	Kasublag Umum OPD	